



STANDAR MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal



SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK STMI JAKARTA

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih, Jakarta 10510

Telp. (021) 42886064, Hunting, Fax (021) 42888206

Laman: <http://www.stmi.ac.id>

e-mail: humas@stmi.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

NOMOR: 91 /BPSDMI/STMI/PER/XII/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK STMI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik STMI Jakarta, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPM
 - b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta sudah tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- h

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;

h

15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik STMI Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik STMI Jakarta dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik STMI Jakarta untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

h

BAB II MUTU PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik STMI Jakarta tercermin pada terwujudnya insan yang takwa, mandiri dan kompeten.
- (2) Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil dan netral.
- (4) Insan kompeten adalah manusia yang ahli di bidangnya, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah dan logis serta mampu mengatasi masalah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/ wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik STMI Jakarta untuk bekerja

h

mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta meliputi kebijakan mutu Politeknik STMI Jakarta, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

BAB V KEBIJAKAN MUTU

Pasal 7

- (1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik STMI Jakarta guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. penerapan *good governance*;
 - d. azas pelaksanaan SPMI;

- e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
 - f. manajemen sistem penjaminan mutu;
 - g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.
- (3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

BAB VI

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- (2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

BAB VII

PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 3 (tiga) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, kemahasiswaan, dan kerjasama.
- (2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik STMI Jakarta yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

BAB IX EVALUASI STANDAR MUTU

Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

BAB X PENINGKATAN MUTU

Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

h

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

Direktur, *h*



KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Politeknik STMI Jakarta telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Standar Mutu SPMI sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu.

Standar Mutu SPMI Politeknik STMI Jakarta ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Program Studi, Unit Kerja dan Sub-Bagian yang ada di lingkungan Politeknik STMI Jakarta. Buku Standar Mutu SPMI Politeknik STMI Jakarta ini terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Besar harapan semoga Buku Standar Mutu ini dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di Politeknik STMI Jakarta.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Politeknik STMI Jakarta

Dr. Mustofa, S.T., M.T.

NIP. 19700924 200312 1001

TIM PENYUSUN

Tim pengelolaan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor: 541/BPSDMI/STMI/KEP/III/2020 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Dr. Mustofa, S.T., M.T.

Penanggung Jawab

Sonny Taufan, S.H., M.H.
Ahlan Ismono, S.Kom., M.M.S.I.
Pasti Immanuel Bangun, S.E., M.M.
Emi Rusmiati, ST, MT

Ketua Tim

Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.

Wakil Ketua

Laksmi Ambarwati, MT

Anggota

Dr. Siti Aisyah, S.T., M.T.
Al Kautsar Permana, M.T.
Hardian Ekaputra, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR PENDIDIKAN.....	1
1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN	14
1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	17
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	22
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	27
1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	29
1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	30
STANDAR PENELITIAN	33
2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN	38
2.2. STANDAR ISI PENELITIAN	40
2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	42
2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	44
2.5. STANDAR PENELITI.....	45
2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	46
2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	47
2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	49
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	52
3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	55
3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	57
3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	59
3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	60
3.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	61
3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	63
3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	64
3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	66
STANDAR VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN.....	68
4. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....	72
STANDAR KEMAHASISWAAN	75
5. STANDAR KEMAHASISWAAN	79
STANDAR KERJASAMA	83
6. STANDAR KERJASAMA	87



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	1 dari 88

STANDAR PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PENDIDIKAN	No. Dokumen : SPMI-SM-01 Revisi : 3 Tgl Terbit : 31 Desember 2020 Halaman : 2 dari 88

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	3 dari 88

B. RASIONALE STANDAR

Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di Politeknik STMI Jakarta demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Politeknik STMI Jakarta.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Kepala Unit P2M
6. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
7. Kasub Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
8. Ketua Program Studi
9. Tim Penyusun Kurikulum
10. Dosen Koordinator mata kuliah

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. **Kompetensi** menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	4 dari 88

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

5. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
7. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
8. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
9. **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
10. **Capaian pembelajaran**, yang selanjutnya disingkat CP, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
11. **Program Studi** menurut Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 1 No 9 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. **Kurikulum** sebagaimana tercantum pada PP nomor 44 tahun 2015 pada bab 1 pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	5 dari 88

13. **Peraturan akademik** adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen perguruan tinggi yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja perguruan tinggi di bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
14. **Kalender akademik** mencakup permulaan dan akhir tahun ajaran/tahun akademik, penerimaan mahasiswa baru, pen-daftaran ulang, minggu efektif belajar, ujian tengah semester, ujian akhir semester, semester antara, ujian seminar tugas akhir, ujian sidang tugas akhir, wisuda dan hari libur.
15. **Silabus** adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
16. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disingkat RPS, suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
17. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
18. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi selama sekurang-kurangnya 16 minggu.
19. **Pemangku kepentingan internal**: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.
20. **Pemangku kepentingan eksternal**: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
21. **Interaktif** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
22. **Holistik** artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
23. **Integratif** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	6 dari 88

24. **Saintifik** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
25. **Prinsip edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
26. **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
27. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
28. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
29. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
30. **Kontekstual** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
31. **Tematik** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
32. **Efektif** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
33. **Kolaboratif** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
34. **Berpusat pada mahasiswa** artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	7 dari 88

- kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
35. **Indeks Prestasi Semester (IPK)** adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester atau secara singkat dapat diartikan besar/angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma.
 36. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah jumlah kualitas kumulatif dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama hingga semester terakhir.
 37. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 38. **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
 39. **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian.
 40. **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 41. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik STMI Jakarta.
 42. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 43. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses pembelajaran.
 44. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
SPMI	STANDAR PENDIDIKAN	No. Dokumen :	SPMI-SM-01
		Revisi :	3
		Tgl Terbit :	31 Desember 2020
		Halaman :	8 dari 88

45. **Sarana pendidikan** adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
46. **Standar pengelolaan** adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
47. **Standar pengelolaan pembelajaran** harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
48. **Biaya investasi pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
49. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.1
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	9 dari 88

1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta menetapkan profil lulusan setiap program studi yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI	1.1 Menugaskan tim penyusunan kurikulum untuk menyusun dokumen kurikulum yang termasuk di dalamnya profil lulusan setiap program studi 1.2 Mengesahkan profil lulusan setiap program studi yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI.	1.1 Tersedianya dokumen kurikulum setiap program studi yang memuat profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI 1.2 Tersedianya SK tim penyusunan kurikulum setiap program studi.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus, Kemampuan Kerja, Pengalaman, Tata Nilai, serta mengacu kepada visi Politeknik STMI Jakarta, visi program studi, jiwa kewirausahaan di setiap perubahan kurikulum.	2.1 Membentuk tim penyusunan kurikulum untuk menyusun dokumen kurikulum yang termasuk di dalamnya capaian pembelajaran lulusan setiap program studi 2.2 Mengesahkan capaian pembelajaran setiap program studi	Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab dalam analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacukupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Menyusun hasil analisis pemenuhan CPL yang kemudian tertuang di dalam dokumen kurikulum setiap program studi.	Tersedianya dokumen kurikulum yang di dalamnya tertuang dalam matriks hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan telah memenuhi 3 aspek.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.1
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	10 dari 88

1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
4. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus bertanggung jawab terhadap pencapaian rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir.	4.1. Membuat pendataan dan laporan lulusan setiap tahun. 4.2. Mendokumentasikan data lulusan setiap tahun	4.1. Ada dokumen bukti data lulusan dengan Rata-rata IPK $\geq 3,25$ dalam 3 tahun terakhir. 4.2. Tersedianya data lulusan setiap tahunnya.
5. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus bertanggung jawab terhadap prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir.	5.1. Melakukan sosialisasi dukungan berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik. 5.2. Mendokumentasikan data prestasi mahasiswa di bidang akademik dan melakukan pembaharuan data setiap semester.	5.1. Jumlah prestasi akademik nasional mahasiswa per tahun tercapai minimal 1 (satu) untuk setiap program studi. 5.2. Adanya bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di laman atau media sosial STMI. 5.3. Adanya dokumen data prestasi mahasiswa di bidang akademik setiap tahun.
6. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus bertanggung jawab terhadap prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir.	6.1. Melakukan sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik. 6.2. Mendokumentasikan data prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dan melakukan pembaharuan data setiap semester.	6.1. Jumlah prestasi non-akademik nasional mahasiswa per tahun tercapai minimal 2 (satu) untuk setiap program studi. 6.2. Adanya bukti sosialisasi berupa penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di laman atau media sosial STMI. 6.3. Adanya dokumen data prestasi mahasiswa di bidang akademik setiap tahun.
7. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap masa studi lulusan.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap masa studi lulusan setiap program studi	7.1. Rata-rata masa studi lulusan setiap prodi berada pada rentang 4 sampai dengan 4,5 tahun. 7.2. Adanya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi masa studi lulusan setiap tahun.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.1
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	11 dari 88

1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
8. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kelulusan tepat waktu.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap masa studi lulusan setiap program studi setiap tahun	8.1. Tercapainya kelulusan tepat waktu setiap prodi dengan persentase \geq 70%. 8.2. Adanya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi persentase lulusan tepat waktu setiap tahun.
9. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap keberhasilan studi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan studi di setiap program studi setiap tahun.	Tercapainya keberhasilan studi (PPS) \geq 85%; dimana PPS = jumlah mahasiswa angkatan tersebut yang lulus setiap program studi/ jumlah mahasiswa angkatan tersebut yang diterima (daftar ulang) setiap program studi
10. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat Politeknik STMI Jakarta, 2) kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi, 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	10.1. Menugaskan STMI Karir untuk melakukan <i>tracer study</i> 10.2. Menyusun <i>tracer study</i> 10.3. Mendokumentasikan hasil <i>tracer study</i> setiap tahun 10.4. Menyebarkan kuesioner yang mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> 10.5. Melakukan sosialisasi hasil <i>tracer study</i> untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	10.1. <i>Tracer study</i> dilaksanakan minimal 6 bulan setelah wisuda. 10.2. Tersedianya dokumen bukti yang menunjukkan bahwa <i>tracer study</i> yang dilakukan setiap tahun telah mencakup 5 aspek dan memenuhi ketentuan responden lulusan: <ul style="list-style-type: none">• 30% responden lulusan untuk program studi dengan jumlah lulusan \geq100 orang per tahun,• 50% responden lulusan untuk program studi dengan jumlah lulusan <100 orang per tahun 10.3. Ada bukti sosialisasi (berupa daftar hadir) hasil <i>tracer study</i> .
11. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung	11.1. Melaksanakan kegiatan bursa kerja dan	11.1. Waktu tunggu lulusan \leq 3 bulan untuk bekerja



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN**

No. Dokumen	: SPMI-SM-1.1
Revisi	: 3
Tgl Terbit	: 31 Desember 2020
Halaman	: 12 dari 88

1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
jawab terhadap waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang keahlian	kerjasama dengan pengguna lulusan 11.2. Membuat laporan <i>tracer study</i> setiap tahun.	(mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang keahlian 11.2. Adanya dokumen bukti hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 3 bulan dan 6 bulan setelah lulus.
12. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	12.1. Menugaskan STMI Karir untuk melaksanakan <i>tracer study</i> 12.2. Melaksanakan pendataan <i>tracer study</i> 12.3. Mendokumentasikan hasil <i>tracer study</i>	12.1. Tercapainya paling tidak $\geq 60\%$ dari lulusan Politeknik STMI Jakarta bekerja pada bidang industri yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. 12.2. Adanya dokumen <i>tracer study</i>
13. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap tingkat dan tempat kerja lulusan Politeknik STMI Jakarta	13.1. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan. 13.2. Melakukan pendataan lulusan dan mendokumentasikannya	13.1. Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional minimal 5% dari jumlah lulusan per tahun setiap prodi. 13.2. Ada dokumen <i>tracer study</i> dilengkapi perhitungan RI (rata-rata indeks serapan lulusan dalam badan usaha tingkat internasional/ multi nasional).
14. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kepuasan pengguna lulusan	Menugaskan STMI Karir untuk membuat kuesioner dan survei kepuasan pengguna lulusan secara <i>online</i> .	14.1. Penilaian yang "sangat baik" dari pengguna lulusan yang dinilai dari aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi dan informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim dan pengembangan diri.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No. Dokumen : SPMI-SM-1.1
		Revisi : 3
		Tgl Terbit : 31 Desember 2020
		Halaman : 13 dari 88

1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
		14.2. Adanya dokumen kuesioner dan survei kepuasan pengguna lulusan.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR ISI
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	: SPMI-SM-1.2
Revisi	: 3
Tgl Terbit	: 31 Desember 2020
Halaman	: 14 dari 88

1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kebijakan pengembangan kurikulum, pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.	1.1. Menyusun kurikulum sesuai dengan mekanisme pengembangan kurikulum mengacu ke SOP AP yang sudah ada. 1.2. Menetapkan dan melakukan sosialisasi pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.	1.1. Tersedianya peraturan akademik yang mengatur pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. 1.2. Tersedianya dokumen pengembangan kurikulum.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap dokumen kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada SKKNI dengan tingkat capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNi dan SN Dikti yang dievaluasi dan dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	2.1 Menyusun tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 2.2 Menugaskan tim kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 2.3 Menyusun laporan hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal dan telah direview oleh para pakar.	2.1 Adanya buku kurikulum yang: a. Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi; b. Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang mengacu pada SKKNI; c. Memiliki beban ekuivalen dalam bentuk kredit semester antara lain berisi mata kuliah wawasan umum dan pendukung, pokok program studi, pilihan, dan mata kuliah/program merdeka belajar kampus merdeka; d. Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktik/praktikum adalah 40:60; e. Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek pada kurikulum lebih besar 2084 jam; f. Memiliki matriks / peta kurikulum;



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR ISI
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	15 dari 88

1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
		<p>g. Memiliki mata kuliah yang mengandung industri 4.0;</p> <p>h. Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus dan RPS 100%.</p> <p>2.2 Adanya bukti laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilaksanakan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p> <p>2.3 Adanya SK tim evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p>
<p>3. Ketua Program Studi melalui tim penyusunan, menyusun dan mengusulkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi dan jenjang KKNi.</p>	<p>3.1. Menurunkan profil lulusan menjadi capaian pembelajaran dengan mengacu kepada profil lulusan dan sesuai dengan jenjang KKNi dan dimutakhirkan setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan pengguna.</p> <p>3.2. Mendiskusikan rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan organisasi profesi serta melibatkan alumni, pengguna,</p>	<p>3.1. Tersedianya buku kurikulum yang berisi capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi jenjang KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR ISI
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	16 dari 88

1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.4. Mengusulkan capaian pembelajaran kepada Direktur.</p>	<p>3.2. Tersedianya dokumen usulan capaian pembelajaran dari program studi.</p>
<p>4. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>	<p>4.1. Menugaskan tim kurikulum untuk menyusun CPL program studi</p> <p>4.2. Menugaskan tim kurikulum untuk menyusun RPS dengan format lengkap (memuat CPL, CPMK, sub-CPMK sampai dengan indikator penilaian)</p> <p>4.3. Melaksanakan sosialisasi kepada para dosen pengampu mata kuliah dan dosen koordinator untuk menyusun dan menggunakan RPS mata kuliah yang sesuai dengan CPL.</p>	<p>Tersedianya buku kurikulum yang strukturnya memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	17 dari 88

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.b. penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.c. implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none">1.1. Menyusun pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.1.2. Menyusun strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.1.3. Menyusun instrument untuk memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none">1.1. Tersedianya pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.1.2. Tersedianya bukti shahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.1.3. Adanya bukti shahih tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none">2.1 Menetapkan dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.2.2 Menetapkan Peraturan Direktur tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.2.3 Menugaskan SPMI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none">2.1 Tersedianya dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	18 dari 88

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Menetapkan Peraturan Akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Adanya dokumen legal berupa Peraturan Akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
4. Dosen Politeknik STMI Jakarta harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara: 1)interaktif, 2) holistik, 3)integratif, 4) saintifik, 5)kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	4.1. Menyusun program pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4.2. Menyusun dokumen kurikulum yang memuat pembelajaran berdasarkan SCL (<i>Student Centered Learning</i>).	4.1. Adanya bukti pembelajaran yang berfokus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 4.2. Adanya dokumen kurikulum yang memuat SCL (<i>Student Centered Learning</i>) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri.
5. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, tugas-tugas yang dibebankan pada mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, deskripsi mata kuliah, dan referensi yang digunakan.	5.1. Mengikuti pelatihan Pekerti & <i>Applied Approach</i> (AA) 5.2. Menyusun dan mengembangkan RPS	5.1. Adanya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. 5.2. Tersedianya bukti bahwa RPS telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten. 5.3. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	19 dari 88

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
		mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
6. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran/ perkuliahan melalui responsi atau tutorial untuk 1 (satu) sks terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan harus melaksanakan untuk 1 (satu) sks untuk seminar terdiri dari tatap muka 100 (seratus) menit dan pembelajaran mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu serta melaksanakan untuk 1 (satu) sks untuk praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.	6.1. Menjalankan proses pembelajaran di setiap tatap muka secara interaktif antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar 6.2. Memantau kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 6.3. Mengisi realisasi RPS di e-learning.stmi.ac.id setiap tatap muka	6.1. Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 6.2. Tersedianya dokumen bukti mengenai sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. 6.3. Adanya laporan hasil monev yang terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
7. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab menyelenggarakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan	7.1. Menyusun pedoman pelaksanaan penelitian 7.2. Melaksanakan proses pembelajaran terkait penelitian yang mengacu kepada SN Dikti	Terdapat bukti sah tentang hasil penelitian yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan penelitian.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	20 dari 88

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>7.3. Mengisi realisasi RPS di e-learning.stmi.ac.id setiap tatap muka</p>	
<p>8. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <p>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>8.1. Menyusun pedoman pelaksanaan PkM</p> <p>8.2. Melaksanakan proses pembelajaran terkait PkM yang mengacu kepada SN Dikti</p> <p>8.3. Mengisi realisasi RPS di e-learning.stmi.ac.id setiap tatap muka</p>	<p>Terdapat bukti sahih tentang hasil PkM yang masuk ke dalam materi pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan PkM.</p>
<p>9. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (<i>research base education</i>), IBE (<i>industry base education</i>), <i>teaching factory/teaching industry</i>, dll.</p>	<p>9.1. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan tertuang di RPS.</p> <p>9.2. Mengisi realisasi RPS di e-learning.stmi.ac.id setiap tatap muka</p>	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>
<p>10. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang</p>	<p>Mengisi realisasi RPS di e-learning.stmi.ac.id setiap</p>	<p>10.1. Tercapainya Persentase Jam</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	21 dari 88

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan	tatap muka setiap praktik dan praktik lapangan.	Pembelajaran (PJP) \geq 30%. 10.2. Adanya bukti pelaksanaan praktikum dan praktik lapangan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik kerja industri JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.
11. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	Melakukan monev terhadap pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	11.1 Adanya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti. 11.2 Tersedianya bukti sah tentang sistem berupa SOP pemantauan dan evaluasi (monev), bukti pelaksanaan berupa laporan monev yang berisi rekomendasi tindak lanjut, serta bukti tindak lanjut.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	22 dari 88

1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Menetapkan pedoman yang berisi tentang strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran yang di dalamnya terdapat RPS perkuliahan.	Adanya pedoman yang komprehensif dan rinci yang berisi tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, dan RPS Perkuliahan.
2. Dosen pengampu MK dan dosen koordinator MK harus melaksanakan penilaian mutu pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Merancang instrumen penilaian yang memenuhi 5 unsur tersebut	Adanya bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimum 75% jumlah mata kuliah.
3. Dosen harus melaksanakan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrument penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;	Melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai teknik dan instrumen penilaian yang telah dirancang.	Adanya bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% dari jumlah matakuliah.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	23 dari 88

1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.		
4. Dosen harus melaksanakan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penilaian.	Melaksanakan penilaian yang memuat 7 unsur pada standar.	Tersedianya bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	24 dari 88

1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.	1.1. Melakukan analisis kebutuhan dosen terhadap program studi. 1.2. Menyusun SOP rekrutmen dosen. 1.3. Melakukan rekrutmen dosen tetap program studi. 1.4. Melaporkan dan memperbaharui data dosen tetap ke dalam laman PD-DIKTI.	Tercapainya nilai Rasio Jumlah Dosen Tetap yang tercantum dalam laman PD-DIKTI terhadap Jumlah Program Studi (R_{DPS}) ≥ 10 .
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	2.1 Meningkatkan kesadaran dosen tetap untuk melakukan sertifikasi dosen 2.2 Menugaskan dosen mengikuti pelatihan Pekerti & AA 2.3 Melakukan pendataan dengan mengisi data sertifikasi dosen.	Tercapainya minimal 80% dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/ sertifikat profesi/ sertifikat kompetensi dari keseluruhan dosen tetap program studi.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	3.1 Melaksanakan analisis beban kerja dosen tetap 3.2 Memprioritaskan dosen NIDK	Tercapainya nilai Persentase Dosen Tidak Tetap (PDTT) $\leq 10\%$ dari seluruh dosen tetap dan tidak tetap per tahun.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	25 dari 88

1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
4. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	4.1 Melakukan analisis jumlah rasio mahasiswa terhadap dosen tetap. 4.2 Membuat kebijakan untuk mempertahankan rasio mahasiswa dengan dosen tetap Politeknik STMI pada rentang 20 – 30. 4.3 Membuat kebijakan untuk mempertahankan rasio mahasiswa dengan dosen tetap program studi pada rentang 15 – 25.	4.1 Tercapainya Rasio Mahasiswa dan Dosen Tetap (RMDT) Politeknik STMI yang berada dalam rentang 20 sampai 30 ($20 \leq RMDT \leq 30$). 4.2 Tercapainya Rasio Mahasiswa Program Studi dan Dosen Tetap Program Studi (RMD) dalam rentang 15 sampai 25 ($15 \leq RMD \leq 25$).
5. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	5.1 Melakukan analisis kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan. 5.2 Membuat rencana pemenuhan tenaga kependidikan untuk mendukung tridharma dan pengembangan Politeknik STMI Jakarta. 5.3 Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan dengan mekanisme rekrutmen PNS, P3K dan <i>outsourcing</i> .	5.1 Adanya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 5.2 Adanya jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
6. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pendataan terkait: 1). Kecukupan jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS). 2). Kualifikasi akademik DTPS.	6.1 Membuat kebijakan untuk rekrutmen sesuai dengan kualifikasi akademik dari program studi yang bersangkutan. 6.2 Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi untuk	6.1 Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 . 6.2 Persentase dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 (PDS3) $\geq 50\%$ di setiap program studi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	26 dari 88

1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
3). Sertifikasi kompetensi/profesi/industry DTSP. 4). Jabatan akademik DTSP.	mengembangkan kompetensi dosen. 6.3 Melakukan sosialisasi berkaitan dengan jabatan akademik.	6.3 Persentase dosen tetap program studi yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi/ industry (PDSK) $\geq 50\%$ di setiap program studi. 6.4 Tercapainya persentase DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor $\geq 70\%$ dari seluruh dosen tetap program studi.
7. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap Penugasan Dosen Tetap Program Studi (DTSP) sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	7.1 Menugaskan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. 7.2 Mendokumentasikan data dosen pembimbing tugas akhir setiap semester.	7.1 Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir DTSP maksimal 6 mahasiswa per semester setiap program studi. 7.2 Adanya surat tugas DTSP sebagai Pembimbing Tugas Akhir.
8. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pemenuhan nilai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	8.1 Membuat kebijakan untuk dosen batas maksimal mengajar adalah 12 SKS. 8.2 Melakukan evaluasi beban kinerja dosen (BKD) setiap semester.	8.1 Tercapainya Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP (EWMP) dalam rentang 12-16 SKS ($12 \leq EWMP \leq 16$). 8.2 Adanya laporan evaluasi BKD setiap semester.
9. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap keterlibatan dosen industri/praktisi.	9.1 Memperkuat jaringan dengan industri sehingga mendapatkan calon dosen industri yang bisa mengajar.	Tercapainya keterlibatan dosen industri/praktisi (PMKI) $\geq 20\%$ dalam mengajar mata mata kuliah kompetensi (MKKI) terhadap seluruh mata kuliah kompetensi program studi (MKK).
10. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap upaya pengembangan dosen.	10.1 Menyusun program pengembangan DTSP yang sesuai dengan renstra Politeknik STMI Jakarta 10.2 Melaksanakan program pengembangan DTSP yang sesuai dengan renstra Politeknik STMI Jakarta.	Adanya rencana DTSP untuk mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.6
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	27 dari 88

1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.	1.1. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus 1.2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran 1.3. Mengevaluasi kecukupan sarana dan prasarana.	Adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab menyediakan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.) yang dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga Kerahasiaannya.	2.1. Memfasilitasi sistem informasi layanan akademik (e-learning, e-repository, dan e-journal, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana dan memastikan setiap layanan saling terintegrasi 2.2. Menetapkan SOP untuk pemeliharaan dan pengelolaan layanan akademik, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana 2.3. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi sesuai SOP yang telah disusun 2.4. Mengevaluasi layanan sistem informasi, keakuratan data dan kerahasiaannya setiap semester	2.1 Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. 2.2 Adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.6
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	28 dari 88

1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
		2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3.1. Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk pembelajaran program studi 3.2. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana program studi sesuai SOP yang berlaku 3.3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Adanya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.7
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	29 dari 88

1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,b) dilaksanakan setiap akhir semester perkuliahan, serta datanya terekam secara komprehensif,c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.e) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, sertaf) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none">1.1. Menyusun instrumen pengukuran kepuasan pemangku kepentingan1.2. Melaksanakan kegiatan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan menyediakan arsip penyimpanan data yang komprehensif1.3. Menganalisis hasil pengukuran untuk pengambilan keputusan1.4. Melakukan tindak lanjut atas hasil penilaian/tingkat kepuasan pemangku kepentingan dalam rangka mencari ruang perbaikan1.5. Mengevaluasi kegiatan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa1.6. Mensosialisasikan serta mempublikasikan hasil pengukuran ke dosen dan mahasiswa dengan mengupload di website stmi.	<p>1.1. Tersedianya bukti telah dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.</p>

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.8
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	30 dari 88

1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	1.1. Menetapkan SOP mekanisme dalam menggalang sumber dana lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta. pendidikan.	1.1. Adanya SOP mekanisme dalam menggalang sumber dana lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 1.2. Adanya bukti pelaksanaan penggalangan dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan yang sesuai dengan SOP.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap penggunaan dana operasional proses pembelajaran.	2.1 Menetapkan mekanisme penggunaan dana dan pelaporan realisasi. 2.2 Memastikan setiap program studi melaporkan realisasi anggaran untuk setiap kegiatan, setiap bidang akademik dan program studi	2.1 Tersedianya laporan realisasi anggaran setiap 3 bulan. 2.2 Terpenuhinya rata-rata dana operasional proses pembelajaran / mahasiswa (DOP) / tahun ≥ 20 juta rupiah dalam tiga tahun terakhir.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	3.1. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma; 3.2. Mendokumentasikan RAB yang telah disusun ke dalam sistem informasi; 3.3. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan	3.1. Tersedianya bukti bahwa dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir 3.2. Tersedianya bukti dokumentasi bahwa institusi memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510													
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	<table border="1"> <tr> <td>No. Dokumen</td> <td>:</td> <td>SPMI-SM-1.8</td> </tr> <tr> <td>Revisi</td> <td>:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tgl Terbit</td> <td>:</td> <td>31 Desember 2020</td> </tr> <tr> <td>Halaman</td> <td>:</td> <td>31 dari 88</td> </tr> </table>	No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.8	Revisi	:	3	Tgl Terbit	:	31 Desember 2020	Halaman	:
No. Dokumen	:	SPMI-SM-1.8												
Revisi	:	3												
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020												
Halaman	:	31 dari 88												

1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</p> <p>3.4. Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan yang bersangkutan; dan</p> <p>3.5. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p>

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENDIDIKAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-01
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	31 Desember 2020
Halaman	:	32 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

F. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510


SPMI

STANDAR PENELITIAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	33 dari 88

STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENELITIAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	34 dari 88

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024 :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatkan akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen : SPMI-SM-2 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 35 dari 88

B. RASIONALE STANDAR

Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di Politeknik STMI Jakarta demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Politeknik STMI Jakarta

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Kepala Unit P2M
6. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
7. Kasub Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
8. Ketua Program Studi
9. Tim Penyusun Kurikulum

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. **Kompetensi** menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PENELITIAN	No. Dokumen : SPMI-SM-2 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 36 dari 88

- melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 6. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
 7. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi dan jenis pendidikan tinggi
 8. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
 9. **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktik kerja industri atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 10. **Capaian pembelajaran**, yang selanjutnya disingkat CP, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
 11. **Penelitian ilmiah** adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
 12. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 13. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR PENELITIAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	37 dari 88

14. **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
15. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
16. **Standar peneliti** merupakan kriteria dan kualifikasi minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
17. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
18. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
19. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.
20. **Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan** Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
21. **Paten/HKI** adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan/atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
22. **Rencana Strategis Penelitian** adalah dokumen dan pedoman yang berisi perencanaan arah penelitian, yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional dan implementasi penelitian komprehensif dan terintegrasi pada tingkat institusi Politeknik STMI Jakarta untuk mencapai visi, misi dan tujuan kegiatan penelitian pada tingkat institusi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI	STANDAR HASIL PENELITIAN	No. Dokumen : SPMI-SM-2.1
		Revisi : 3
		Tgl Terbit : Desember 2020
		Halaman : 38 dari 88

2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab mengakomodasi publikasi penelitian mahasiswa baik pada pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.	1.1 Memfasilitasi pengajuan pagelaran/pameran/presentasi/ publikasi ilmiah penelitian mahasiswa untuk dipublikasi ke jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, dan/atau didesiminasikan pada seminar nasional dan internasional. 1.2 Mendokumentasikan pagelaran/pameran/presentasi/ publikasi ilmiah mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, dan/atau didesiminasikan pada seminar nasional dan internasional	1.1 Tersedianya bukti penelitian mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi atau didiseminasikan di seminar nasional dan/atau internasional, dan/atau pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional dan/atau internasional. 1.2 Jumlah publikasi mahasiswa sebanyak: <ul style="list-style-type: none">• 1 publikasi di seminar internasional baik secara mandiri maupun bersama DTPS per tahun di setiap program studi. 1.3 Jumlah publikasi dosen tetap (DT) sebanyak: <ul style="list-style-type: none">• 6 jurnal nasional terakreditasi; dan atau• 3 jurnal internasional bereputasi. 1.4 Tercapainya luaran penelitian dosen tetap (DT) sebanyak: <ul style="list-style-type: none">• 6 publikasi di seminar penelitian internasional; dan atau• 14 publikasi di seminar penelitian nasional per tahun. 1.5 Tercapainya 12 artikel publikasi DT yang disitasi.
2. Direktur, Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur II, Pembantu Direktur III, Kepala	2.1 Memfasilitasi pengajuan penelitian dan/atau produk mahasiswa menjadi HKI (Patent, Patent Sederhana, Hak	2.1 Tercapainya minimal 1 penelitian dan/atau produk mahasiswa baik yang dihasilkan mandiri maupun



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR HASIL
PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.1
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	39 dari 88

2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
Unit P2M, harus mengakomodasi penelitian atau produk penelitian mahasiswa, baik yang dihasilkan mandiri maupun bersama DTPS untuk menjadi HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, dan/atau Book Chapter. 2.2 Mendokumentasikan penelitian dan/atau produk mahasiswa yang menjadi (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, dan/atau Book Chapter.	bersama DTPS mendapatkan pengakuan HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Buku ber-ISBN dan/atau <i>book chapter</i> . 2.2 Tercapainya: <ul style="list-style-type: none">• 1 penelitian DTPS mendapat pengakuan Paten atau Paten Sederhana; dan atau• 2 penelitian DTPS yang mendapat pengakuan Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial; dan atau• 4 penelitian DTPS diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, dan/atau <i>book chapter</i> setiap program studi per-tahun.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI	STANDAR ISI PENELITIAN	No. Dokumen : SPMI-SM-2.2
		Revisi : 3
		Tgl Terbit : Desember 2020
		Halaman : 40 dari 88

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk memastikan relevansi penelitian yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 	<p>1.1 Membuat rencana strategis penelitian yang memiliki peta jalan penelitian yang disusun mengacu pada rencana strategis Politeknik STMI Jakarta dan perkembangan keilmuan dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa dan dosen</p> <p>1.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian</p> <p>1.3 Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</p>	<p>1.1 Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional, yang sudah diunggah di <i>laman</i> P2M atau <i>laman</i> resmi STMI.</p> <p>1.2 Tersedia bukti dukung dan laporan pemantauan dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian</p> <p>1.3 Tersedianya bukti tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.</p>
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk memastikan penelitian DTSPS dan mahasiswa sesuai dengan kriteria minimal meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. b. berupa inovasi serta pengembangan ilmu 	<p>2.1 Menyusun pedoman penelitian DTSPS yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian dan Peta Jalan Penelitian Politeknik STMI Jakarta.</p> <p>2.2 Menyosialisasikan pedoman penelitian DTSPS, sehingga mudah dipahami dan mudah diakses oleh DTSPS.</p> <p>2.3 Menyusun pedoman tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan</p>	<p>2.1 Tersedianya bukti pedoman penelitian DTSPS yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian dan Peta Jalan Penelitian Politeknik STMI Jakarta yang sudah diunggah di laman P2M.</p> <p>2.2 Tersedia bukti pedoman tugas akhir mahasiswa yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian, Peta Jalan</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR ISI PENELITIAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	41 dari 88

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri c. materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. d. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Rencana Strategis Penelitian, Peta Jalan Penelitian Politeknik STMI Jakarta dan kriteria minimal standar isi penelitian SNPT. 2.4 Menyosialisasikan pedoman tugas akhir mahasiswa kepada mahasiswa dan kepada DTSP yang ditugaskan sebagai dosen pembimbing dengan mengunggah di laman resmi STMI.	Penelitian Politeknik STMI Jakarta dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 2.3 Pedoman tugas akhir mahasiswa diunggah di laman resmi STMI.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	42 dari 88

2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap bukti yang sah tentang proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tatacara penilaian dan review2) legalitas pengangkatan reviewer,3) hasil penilaian proposal penelitian,4) legalitas penugasan peneliti/Kerjasama peneliti,5) berita acara hasil pemantauan dan evaluasi beserta review dan tindaklanjutnya6) dokumentasi output penelitian.	<ol style="list-style-type: none">1.1 Menyusun instrumen dan tata cara penilaian dan review penelitian DTSPS dan Tugas Akhir mahasiswa dalam pedoman penelitian DTSPS dan pedoman Tugas Akhir mahasiswa.1.2 Menetapkan pengangkatan reviewer melalui SK atau Surat Tugas.1.3 Membuat formulir hasil penilaian usul penelitian untuk diisi oleh reviewer.1.4 Memastikan legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti.1.5 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses penelitian serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.1.6 Mendokumentasikan output penelitian.	<ol style="list-style-type: none">1.1 Tersedianya instrumen tata cara penilaian dan review penelitian DTSPS dan Tugas Akhir mahasiswa dalam pedoman penelitian DTSPS dan pedoman Tugas Akhir mahasiswa.1.2 Tersedianya SK pengangkatan reviewer.1.3 Tersedianya hasil penilaian proposal penelitian sesuai dengan tatacara dan instrumen penilaian yang telah disusun.1.4 Tersedianya surat tugas melaksanakan penelitian, dan surat perjanjian kerjasama penelitian.1.5 Tersedianya berita acara hasil pemantauan dan evaluasi dan bukti tindaklanjutnya.1.6 Tersedianya dokumentasi output penelitian.
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap dokumen pelaporan penelitian kepada Direktur Politeknik STMI Jakarta dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) komprehensif,2) rinci,	<ol style="list-style-type: none">2.1. Menetapkan jadwal laporan penelitian.2.2. Membuat pelaporan penelitian yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu.2.3. Menyampaikan dokumen pelaporan	<ol style="list-style-type: none">2.1 Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh unit P2M yang disampaikan kepada Direktur Politeknik STMI Jakarta dan mitra/pemberi dana.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	43 dari 88

2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	penelitian kepada Direktur Politeknik STMI Jakarta.	
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa program studi	3.1 Menyusun mekanisme keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS. 3.2 Melakukan evaluasi dan pendataan secara berkala terkait keterlibatan mahasiswa pada penelitian DTPS.	Tercapainya persentase penelitian dosen mahasiswa (PPDM) \geq 50% dari seluruh jumlah penelitian DTPS.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	44 dari 88

2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap penilaian proses dan hasil penelitian dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	1.1 Membuat instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 1.2 Menyeleksi dan menugaskan <i>reviewer</i> dalam penilaian proposal dan hasil penelitian sesuai dengan instrumen penilaian penelitian yang telah dibuat.	1.1 Tersedianya bukti instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian 1.2 Tersedianya bukti <i>review</i> terhadap proposal dan hasil penelitian dari <i>reviewer</i> yang sesuai dengan instrumen penilaian yang telah dibuat.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR PENELITI

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	45 dari 88

2.5. STANDAR PENELITI		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab dalam melakukan pendataan dan dokumentasi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	1.1 Memberikan dukungan kepada DTPS yang mendapatkan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dari luar Politeknik STMI Jakarta. 1.2 Memberi pengumuman di media sosial atau laman STMI untuk kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	Tercapainya minimal 3 pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian setiap program studi per-tahun.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memastikan dosen melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang program studi secara berkelanjutan dan menghasilkan luaran penelitian publikasi atau HKI	2.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan bidang program studi 2.2 Memfasilitasi dan memotivasi dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang program studi utamanya 2.3 Memotivasi dosen untuk mengikuti penelitian hibah bersaing, dan atau penelitian dengan pembiayaan oleh pihak eksternal 2.4 Meningkatkan kerjasama penelitian melalui unit STMI Karir	2.1 Tercapainya 2 kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan pembiayaan nasional setiap program studi per tahun. 2.2 Tercapainya 1 HKI sebagai luaran penelitian yang dihasilkan DTPS setiap program studi. 2.3 Jumlah publikasi ilmiah (yang relevan dengan bidang program studi) di jurnal nasional terakreditasi sama dengan jumlah DTPS setiap program studi per-tahun. 2.4 Tercapainya jumlah penelitian dengan biaya dari Politeknik STMI sama dengan jumlah dosen tetap (DT) per tahun. 2.5 Tercapainya 4 artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi setiap tahun.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.6
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	46 dari 88

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>1.1. Memfasilitasi sarana-prasarana pendukung yang memadai dan berkualitas. 1.2. Menyediakan pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses. 1.3. Menyediakan koleksi referensi pustaka yang selalu diperbaharui.</p>	<p>1.1. Tersedianya bukti sarana dan prasarana di Politeknik STMI Jakarta memenuhi aspek mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 1.2. Tersedianya bukti sarana dan prasarana untuk mendukung penelitian memenuhi aspek kelengkapan, mutakhir, dan relevan sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi dan mudah diakses oleh peneliti. 1.3. Tersedianya bukti realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 1.4 Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk penelitian serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

No. Dokumen	: SPMI-SM-2.7
Revisi	: 3
Tgl Terbit	: Desember 2020
Halaman	: 47 dari 88

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus membentuk unit untuk mengelola kegiatan penelitian DTSP dan atau mahasiswa.	<p>1.1 Membentuk Unit P2M yang mengelola kegiatan Penelitian DTSP dan atau mahasiswa</p> <p>1.2 Membuat prosedur tatakelola unit penelitian</p>	<p>1.1 Tersedianya bukti pembentukan unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P2M) sebagai lembaga yang mengelola penelitian</p> <p>1.2 Tersedianya dokumen prosedur tata kelola unit penelitian.</p>
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap:</p> <p>a. Rencana strategis penelitian yang sejalan dengan visi Politeknik STMI Jakarta</p> <p>b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>c. Pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p> <p>e. Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.</p> <p>f. Penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p>	<p>2.1 Membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memiliki peta jalan penelitian yang disusun mengacu pada rencana strategis Politeknik STMI Jakarta dan perkembangan keilmuan dan mensosialisasi RIP kepada mahasiswa dan dosen</p> <p>2.2 Menyusun pedoman penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan RIP dan peta jalan penelitian Politeknik STMI Jakarta dan mengunggahnya di laman resmi P2M atau laman STMI</p> <p>2.3 Menyusun SOP pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan mensosialisasikannya melalui website</p> <p>2.4 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p> <p>2.5 Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan</p>	<p>2.1 Tersedianya dokumen formal RIP yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional serta laporan sosialisasinya.</p> <p>2.2 Tersedianya bukti pedoman penelitian dosen, pedoman Prakerin dan pedoman Tugas Akhir yang sesuai dengan RIP dan peta jalan penelitian Politeknik STMI</p> <p>2.3 Tersedianya SOP pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian serta bukti sosialisasi SOP tersebut.</p> <p>2.4 Tersedianya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.</p> <p>2.5 Tersedia bukti tindak lanjut pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan dan pelaporan penelitian</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.7
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	48 dari 88

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p> <p>2.6 Mengadakan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan Hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>2.7 Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>2.8 Mengunggah dokumen bukti pelaksanaan kegiatan penelitian ke laman P2M.</p>	<p>2.6 Tersedianya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan Hak kekayaan intelektual (HKI).</p> <p>2.7 Tersedianya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>2.8 Tersedianya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian telah diunggah ke dalam laman P2M.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENDANAAN
DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**


No. Dokumen	:	SPMI-SM-2.8
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	49 dari 88

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap penyediaan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya	1.1. Memberikan anggaran dana penelitian sesuai target penelitian per tahun yang memenuhi angka pada indikator. 1.2. Mendorong dosen untuk mendapatkan sumber dana penelitian dari sumber eksternal;	1.1. Tercapainya dana penelitian (P_{DP}) sebesar $\geq 2\%$ dari jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi (DT).
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	2.1. Membuat rancangan prediksi jumlah penelitian dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk pendanaan kegiatan penelitian serta proses dan dokumentasi bukti pemberian dana penelitian. 2.2. Menyusun anggaran dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	2.1. Tersedianya bukti yang lengkap dan sahih pengelolaan dana penelitian yang digunakan untuk membiayai: 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan Insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual (KI). 2.2. Tersedianya bukti bahwa jumlah penelitian yang memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh dari pihak eksternal, yaitu Kemenperin, Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya, industri, organisasi profesi, Perguruan Tinggi mitra, masyarakat, atau kerja sama luar negeri, minimal

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen :
Revisi :			3
Tgl Terbit :			Desember 2020
Halaman :			50 dari 88

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
		1 (satu) judul penelitian per tahun. 2.3. Tercapainya rata-rata dana penelitian yang terserap DTPTS per tahun \geq Rp 10 juta. 2.4 Tercapainya rata-rata dana penelitian dosen tetap (DT) per-tahun \geq Rp. 10 juta.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENELITIAN

No. Dokumen	:	SPMI-SM-2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	51 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Direktur No 1/BPSDMI/STMI/PER/2021;
3. Pedoman Penelitian Dosen
4. Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa
5. SOP AP terkait pelaksanaan standar; dan
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

F. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**






JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	52 dari 88

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen :
Revisi :			3
Tgl Terbit :			Desember 2020
Halaman :			53 dari 88

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

B. RASIONALE STANDAR

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510																
	SPMI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</td> <td style="text-align: center;">No. Dokumen</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">SPMI-SM-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Revisi</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Tgl Terbit</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">Desember 2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Halaman</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">54 dari 88</td> </tr> </table>	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	:	SPMI-SM-3		Revisi	:	3		Tgl Terbit	:	Desember 2020		Halaman	:
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen	:	SPMI-SM-3														
	Revisi	:	3														
	Tgl Terbit	:	Desember 2020														
	Halaman	:	54 dari 88														

Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di Politeknik STMI Jakarta demi mencapai mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Politeknik STMI Jakarta.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Kepala Unit P2M
6. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
7. Kasub Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
8. Ketua Program Studi
9. Tim Penyusun Kurikulum
10. Dosen Koordinator mata kuliah

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Standar isi Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu isi pengabdian kepada masyarakat memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
3. **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
4. **Etika Pengabdian kepada masyarakat** adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek- aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen : SPMI-SM-3.1
Revisi : 3
Tgl Terbit : Desember 2020
Halaman : 55 dari 88

3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
Direktur Politeknik STMI Jakarta harus mengakomodasi DTPS dan atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam masa studi di program studi.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Membuat SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.1.2. Mengunggah dokumen SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke laman Politeknik STMI Jakarta1.3. Membuat SK atau ST DTPS untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat1.4. Menunjuk DTPS untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan<ol style="list-style-type: none">a. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,b. memanfaatkan teknologi tepat gunac. pengembangan bahan ilmu pengetahuan dan teknologid. pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan1.5 Mengarahkan DTPS untuk melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Tersedianya SOP pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.1.2. Tersedianya bukti dokumen SOP PkM dapat diakses DTPS dan mahasiswa melalui laman Politeknik STMI Jakarta.1.3. Tersedianya bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat).1.4. Tersedianya luaran laporan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan<ol style="list-style-type: none">a. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,b. memanfaatkan teknologi tepat gunac. pengembangan bahan ilmu pengetahuan dan teknologid. pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan.1.5. Tersedianya bukti keterlibatan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.1.6. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam pengabdian pada masyarakat setiap tahun minimal 1 (satu) kegiatan.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen : SPMI-SM-3.1
		Revisi : 3
		Tgl Terbit : Desember 2020
		Halaman : 56 dari 88

3.1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab mengakomodasi PkM DTSP dan atau mahasiswa untuk menghasilkan produk/jasa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat.</p>	<p>2.1 Memberi penghargaan PkM DTSP dan atau mahasiswa yang menghasilkan karya berupa produk/ jasa yang dapat diadopsi oleh industri/ masyarakat.</p> <p>Mendata PkM Mahasiswa yang menghasilkan karya berupa produk/jasa yang dapat diadopsi oleh industri/masyarakat</p>	<p>2.1 Jumlah produk/jasa karya mahasiswa yang diadopsi oleh industri/masyarakat (NAPJ) \geq 1 produk per-tahun.</p> <p>2.2 Tersedianya bukti penghargaan kepada PkM DTSP dan atau mahasiswa yang menghasilkan karya berupa produk/jasa yang dapat diadopsi oleh industri/masyarakat.</p>
<p>Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab mengakomodasi DTSP dan atau mahasiswa untuk menghasilkan luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI berupa Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.; atau dapat berupa Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial; atau diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.</p>	<p>3.1. Menyusun SOP Pengajuan HKI di lingkungan Politeknik STMI Jakarta</p> <p>3.2. Mengunggah dokumen SOP Pengajuan HKI di lingkungan Politeknik STMI Jakarta pada laman P2M</p> <p>3.3. Memfasilitasi pengajuan PkM atau produk mahasiswa menjadi HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.), Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, dan atau Book Chapter.</p> <p>2.2</p>	<p>3.1 Tercapainya 1 PkM dan atau produk mahasiswa baik yang dihasilkan mandiri maupun bersama DTSP menjadi HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Buku ber-ISBN dan atau <i>book chapter</i>.</p> <p>3.2 Tersedia bukti pendukung dokumen SOP Pengajuan HKI.</p> <p>2.3 Tersedia bukti dokumen SOP Pengajuan HKI dapat diakses melalui laman P2M.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	57 dari 88

3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk memastikan relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.	<p>1.1 Membuat rencana strategis PkM atau <i>roadmap</i> PkM disusun mengacu pada perkembangan teknologi dan pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan program studi Politeknik STMI Jakarta.</p> <p>1.2 Mengunggah dokumen Rencana Strategis PkM pada laman P2M.</p>	<p>1.1 Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>1.2 Tersedianya bukti dokumen Rencana Strategis PkM dapat diakses dosen dan mahasiswa melalui laman P2M.</p>
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM yang dilakukan Dosen dan Mahasiswa memenuhi kriteria minimal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;	<p>2.1 Menyusun pedoman PkM DTSPS dan mahasiswa yang sesuai dengan Rencana Strategis PkM dan Peta Jalan PkM Politeknik STMI Jakarta dan kriteria minimal standar isi PkM SNPT.</p> <p>2.2 Mengunggah pedoman PkM pada laman P2M.</p>	<p>2.4 Tersedia bukti pedoman PkM DTSPS dan mahasiswa yang sesuai dengan Rencana Strategis PkM, Peta Jalan PkM Politeknik STMI Jakarta dan kriteria minimal standar isi PkM SNPT.</p> <p>2.5 Tersedia bukti dokumen pedoman PkM dapat diakses dosen dan mahasiswa melalui laman P2M.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.2
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	58 dari 88

3.2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau		
e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.		



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.3
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	59 dari 88

3.3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer,3) hasil penilaian usul PkM,4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output PkM.	<ol style="list-style-type: none">1.1 Membuat pedoman tatacara penilaian dan review1.2 Membuat SK pengangkatan <i>reviewer</i>1.3 Membuat formulir hasil penilaian usul PkM1.4 Membuat surat tugas kepada pelaksana PkM1.5 Membuat formulir berita acara hasil monitoring dan evaluasi1.6 Mendokumentasikan output PkM	<p>Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek di bawah serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6 tersebut) secara berkala dan ditindaklanjuti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tersedianya pedoman tatacara penilaian dan review2) Tersedianya SK pengangkatan reviewer3) Tersedianya formulir hasil penilaian usul penelitian4) Tersedianya surat tugas peneliti5) Tersedianya formulir berita acara hasil monitoring dan evaluasi6) Tersedianya dokumentasi output PkM
<p>2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) komprehensif,2) rinci,3) relevan,4) mutakhir, dan5) disampaikan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none">2.1. Membuat dokumen pelaporan PkM yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu2.2. Membuat jadwal terstruktur pelaporan PkM kepada pimpinan Politeknik STMI Jakarta	<ol style="list-style-type: none">2.1. Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek yaitu komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.2.2. Tersedianya jadwal terstruktur pelaporan PkM
<p>3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>Melakukan pendataan mengenai PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir sesuai tabel 7. LKPS</p>	<p>Tercapainya persentase PkM yang melibatkan mahasiswa (PPkMDM) sebesar 25% dari jumlah seluruh judul PkM DTSP per tahun.</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	60 dari 88

3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat mencapai puas dalam setiap pelaksanaan PkM. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat angket penilaian kepuasan PkM Membuat formulir <i>pre-test/post-test</i> pelaksanaan PkM Melakukan monitoring dan atau audit atas pelaksanaan PkM dengan melihat bukti2 pelaksanaan berupa foto, laporan, produk atau bentuk lain. Melakukan monitoring dan atau audit atas bahan ajar dan atau bahan/modul pelatihan Melakukan Monitoring atas dan atau audit atas usulan pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat minimal 75% terhadap pelaksanaan PkM. Tersedianya bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian). Tersedianya bukti berupa foto-foto aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tersedianya bukti bahan ajar dan/atau modul pelatihan Tersedianya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	61 dari 88

3.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memastikan bahwa Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan dan disertai Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Politeknik STMI Jakarta	1.1 Menetapkan kualifikasi minimal DTPS sebagai pelaksana PkM pada pedoman pelaksanaan PkM sesuai dengan standar pelaksana PkM SNPT 1.2 Memastikan kualifikasi DTPS pelaksana PkM sesuai dengan kualifikasi minimal yang ditetapkan pada pedoman pelaksanaan PkM 1.3 Menetapkan penugasan DTPS sebagai Pelaksana PkM melalui SK atau ST	1.1 Tersedia bukti kualifikasi pelaksana PkM dicantumkan dalam pedoman pelaksanaan PkM 1.2 Tersedia bukti dosen pelaksana PkM memenuhi kualifikasi minimal yang ada pada pedoman dan atau kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan maupun mitra kerjasama dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 1.3 Tersedia bukti SK atau surat tugas bagi dosen yang melaksanakan PkM.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memastikan kegiatan PkM Dosen tetap relevan dengan bidang program studi masing-masing.	2.1 Mengadakan <i>workshop</i> penulisan proposal PkM bagi DTPS untuk mendapatkan biaya dalam negeri di luar Politeknik STMI. 2.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi. 2.3 Memotivasi dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM kerjasama dengan pembiayaan luar negeri dan/atau dalam negeri. 2.4 Meningkatkan kerjasama tridarma melalui unit STMI Karir.	2.1 Tercapainya 25 PKM Politeknik STMI yang dibiayai dalam negeri di luar Politeknik STMI per-tahun. 2.2 Tercapainya 5 PKM yang dibiayai dalam negeri di luar Politeknik STMI untuk masing-masing prodi per-tahun.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab mengarahkan dosen tetap program studi untuk melaksanakan PkM yang menghasilkan luaran HKI	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi	3.1. Tercapainya luaran PkM yang dihasilkan DTPS sebanyak 3 HKI dan atau 6 Buku ber-ISBN/ <i>Book Chapter</i>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	62 dari 88

3.5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
dan atau produk yang diadopsi oleh industri/masyarakat	3.2 Memfasilitasi pengajuan HKI produk hasil PkM dosen tetap 3.3 Mengarahkan DTPS untuk melaksanakan kM berawal dari kebutuhan industri/masyarakat	Jurnal PkM setiap prodi per-tahun. 3.2. Tercapainya 5 produk/ jasa karya DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat per-tahun untuk masing-masing program studi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.6
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	63 dari 88

3.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Pembantu Direktur II, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bersama dengan Kepala Unit P2M menyiapkan dan atau menyediakan sarana dan prasarana pengabdian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan PkM di dalam kampus maupun di luar kampus dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Tersedia bukti dokumentasi, sarana dan prasarana yang digunakan PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh Politeknik STMI Jakarta) dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang dikoordinir oleh Unit P2M dibantu dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.7
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	64 dari 88

3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab membentuk unit yang mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan atau mahasiswa.	1.1. Membentuk Unit yang mengelola kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (P2M). 1.2. Membuat SOP tatakelola unit P2M sebagai unit yang mengelola pengabdian kepada masyarakat.	1.1. Tersedianya Unit Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P2M) sebagai lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat. 1.2. Tersedianya SOP tatakelola unit P2M.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap: a. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik STMI Jakarta b. Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat e. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat g. Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	2.1. Membuat dokumen rencana program, dokumen panduan dan penjaminan mutu diantaranya berisi analisis kebutuhan pelaksanaan PkM. 2.2. Membuat dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. 2.3. Memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat (surat tugas, surat permohonan bantuan surat pengantar, dsb.). 2.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (kuesioner, foto, berita acara, dsb.). 2.5. Memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil PkM. 2.6. Menyelenggarakan workshop/ pelatihan (pembekalan kepada dosen/ mahasiswa) untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan PkM. 2.7. Memberikan sertifikat dan bentuk penghargaan	2.1. Tersedianya dokumen rencana program PkM yang mengacu pada Peta Jalan PkM. 2.2. Tersedianya dokumen peraturan dan panduan PkM. 2.3. Tersedianya bukti bahwa Unit P2M memfasilitasi pelaksanaan PkM berupa/dalam bentuk surat tugas, surat permohonan bantuan surat pengantar, dsb. 2.4. Tersedianya bukti telah dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti. 2.5. Tersedianya bukti bahwa Unit P2M memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil PkM. 2.6. Tersedianya bukti bahwa telah diselenggarakan workshop/ pelatihan (pembekalan kepada dosen/ mahasiswa) untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan PkM.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

Jl. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-3.7
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	65 dari 88

3.7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>h. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan,</p> <p>i. Laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>lainnya kepada dosen/mahasiswa yang telah melaksanakan PkM.</p> <p>2.8. Membuat dokumen pelaporan kegiatan PkM.</p> <p>2.9. Membuat dan mengunggah laporan kinerja Unit P2M yang mudah diakses dosen dan mahasiswa pada laman P2M.</p>	<p>2.7. Tersedia bukti penyerahan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.</p> <p>2.8. Tersedia bukti pelaporan kegiatan PkM kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil pelaksanaan pengabdian, 2) Hasil pelaksanaan monev pengabdian masyarakat, 3) Penggunaan dana. <p>2.9. Tersedianya laporan kinerja yang mudah diakses dosen dan mahasiswa pada laman P2M.</p>
<p>3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>	<p>3.1. Membuat instrumen penilaian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>3.2. Mengunggah instrumen penilaian kepada <i>reviewer</i> dan DTPS di laman P2M</p>	<p>3.1. Tersedianya instrumen penilaian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>3.2. Tersedia bukti instrumen penilaian kepada <i>reviewer</i> dan DTPS dapat diakses melalui laman P2M</p>

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen : SPMI-SM-3.8 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 66 dari 88

3.8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal maupun eksternal untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	1.1. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP AP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara internal; 1.2. Mendorong dosen untuk mendapatkan sumber dana pengabdian masyarakat dari sumber eksternal	1.1. Ada bukti dana PkM dari sumber internal pertahun sebesar 20% dari PNBP. 1.2. Tersedianya bukti sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari BPSDMI per tahun minimal 50% dari total dana PkM. 1.3. Tersedianya bukti sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari kerjasama instansi dalam negeri selain BPSDMI per tahun minimal 25% dari total dana pelaksanaan kegiatan PkM. 1.1. Tersedianya bukti sumber pendanaan dan pembiayaan PkM yang diperoleh dari kerjasama instansi dari luar negeri per tahun minimal 10% dari jumlah dana pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab memiliki rancangan alokasi dana kegiatan dan pengelolaan PkM sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu.	2.1. Membuat rancangan prediksi jumlah penelitian dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk pendanaan kegiatan PkM serta proses dan dokumentasi bukti pemberian dana PkM	2.1. Tersedianya bukti lengkap dan valid bahwa rata-rata dana PkM yang terserap oleh DTSPS per tahun dalam 3 tahun terakhir (DPkM) \geq Rp 5.000.000,00. 2.2. Tersedianya bukti catatan pendanaan yang lengkap dan valid terkait pengelolaan PkM: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; b. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM; c. Insentif PkM.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
	No. Dokumen :	SPMI-SM-3
	Revisi :	3
	Tgl Terbit :	Desember 2020
	Halaman :	67 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

F. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**





JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR VISI, MISI,
TUJUAN DAN STRATEGI**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	68 dari 88

STANDAR VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI</td> <td style="text-align: center;"> No. Dokumen : SPMI-SM-4 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 69 dari 88 </td> </tr> </table>	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	No. Dokumen : SPMI-SM-4 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 69 dari 88		

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024 :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

B. RASIONALE STANDAR

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
	No. Dokumen : SPMI-SM-4	
	Revisi : 3	
	Tgl Terbit : Desember 2020	
	Halaman : 70 dari 88	

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I, II, dan III
3. Ketua SPM
4. Ketua Program Studi

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan "*want to be*" dari institusi atau organisasi
2. **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. **Tujuan** adalah penjabaran visi dan misi yang hendak SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu
4. **Strategi** adalah poin-poin untuk mencapai tujuan
5. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
6. **Unit pengelola Program Studi** adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) terutama dalam rangka *resource deployment and mobilization*, untuk penjaminan mutu program studi.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR VISI, MISI,
TUJUAN DAN STRATEGI**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	71 dari 88

4. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus merumuskan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	1.1. Membentuk tim perumus VMTS 1.2. Membuat SOP Perumusan Visi dan Misi berdasarkan Statuta 1.3. Membuat SOP evaluasi Visi dan Misi 1.4. Melakukan sosialisasi VMTS kepada seluruh stakeholder	1.1. Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 1.2. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta harus melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	2.1. Mensosialisasi mekanisme penyusunan VMTS 2.2. Mendokumentasikan penyusunan VMTS	2.1. Terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta menyusun Strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	3.1. Membuat SOP Sistem Audit 3.2. Melaksanakan Audit Internal 3.3. Meminta Auditor External untuk mengevaluasi capaian kinerja 3.4. Membuat Prosedur Sistem Tindakan Perbaikan 3.5. Membuat Prosedur Sistem Tindakan Pencegahan 3.6. Membuat Prosedur Sistem Rapat Tinjauan Manajemen	3.1. Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. 3.2. Adanya dokumen hasil audit



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR VISI, MISI,
TUJUAN DAN STRATEGI**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-4
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	72 dari 88

4. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	3.7. Prosedur Sistem Pengendalian Sasaran Mutu	3.3. Adanya bukti notulensi rapat tinjauan manajemen 3.4. Adanya bukti tindak lanjut 3.5. Adanya bukti monev
4. Direktur Politeknik STMI Jakarta memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	4.1. Membentuk tim penyusunan Rencana jangka panjang, menengah dan pendek 4.2. Mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan	4.1. Tersedianya: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 4.2. Tersedianya SK Tim penyusun Rencana jangka panjang, menengah dan pendek 4.3. Terdapat dokumen bukti pengukuran ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	No. Dokumen : SPMI-SM-4 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 73 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

F. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**






JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR
KEMAHASISWAAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	74 dari 88

STANDAR KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR KEMAHASISWAAN
	No. Dokumen :	SPMI-SM-5
	Revisi :	3
	Tgl Terbit :	Desember 2020
	Halaman :	75 dari 88

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024 :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024:

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR KEMAHASISWAAN
	No. Dokumen :	SPMI-SM-5
	Revisi :	3
	Tgl Terbit :	Desember 2020
	Halaman :	76 dari 88

B. RASIONALE STANDAR

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Ketua Satuan Penjamin Mutu
6. Ketua Program Studi
7. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Visi** adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan "want to be" dari institusi atau organisasi
2. **Misi** adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. **Tujuan** adalah penjabaran visi dan misi yang hendak SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu
4. **Strategi** adalah poin-poin untuk mencapai tujuan
5. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
SPMI	STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen :	SPMI-SM-5
		Revisi :	3
		Tgl Terbit :	Desember 2020
		Halaman :	77 dari 88

6. **Unit pengelola Program Studi** adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) terutama dalam rangka *resource deployment and mobilization*, untuk penjaminan mutu program studi.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR
KEMAHASISWAAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	78 dari 88

5. STANDAR KEMAHASISWAAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
1. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa prodi D-4 Teknik Industri Otomotif, Teknik Kimia Polimer, Teknologi Rekayasa Otomotif, Administrasi Bisnis Otomotif dan Sistem Informasi Industri Otomotif untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang melakukan registrasi.	1.1. Membentuk PR & Admission untuk Penerimaan Mahasiswa Baru 1.2. Membuat SOP penerimaan mahasiswa baru 1.3. Membuat SOP Seleksi Mahasiswa Baru 1.4. Melakukan seleksi calon mahasiswa melalui tes tertulis dan wawancara	1.1. Adanya SK Pembentukan PR & Admission 1.2. Adanya dokumen SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 1.3. Adanya dokumen SOP Seleksi Mahasiswa Baru 1.4. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan daya tampung hasilnya ≥ 5 1.5. Tersedianya bukti dokumen tentang seleksi mahasiswa baru telah menerapkan uji kognitif, uji aptitude dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.
2. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.	2.1. Membuat SOP promosi mahasiswa baru prodi D-4 Teknik Industri Otomotif, Teknik Kimia Polimer, Teknologi Rekayasa Otomotif, Administrasi Bisnis Otomotif dan Sistem Informasi Industri Otomotif 2.2. Melakukan sosialisasi dan promosi Prodi baik di tingkat nasional maupun internasional dengan media offline dan online.	2.1. Adanya dokumen SOP Promosi Prodi D-4 Teknik Industri Otomotif, Teknik Kimia Polimer, Teknologi Rekayasa Otomotif, Administrasi Bisnis Otomotif dan Sistem Informasi Industri Otomotif 2.2. Adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir. 2.3. Adanya mahasiswa asing terdaftar dalam 3 tahun terakhir.
3. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab menjaga tingginya persentase jumlah	3.1. Membuat SOP Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru	3.1. Persentase daftar ulang (PDU) $\geq 95\%$ dari jumlah calon mahasiswa



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR
KEMAHASISWAAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	79 dari 88

5. STANDAR KEMAHASISWAAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	3.2. Melakukan system jemput bola/ pro-aktif selama proses pendaftaran ulang mahasiswa baru 3.3. Melakukan pembaharuan data pendaftar ulang setiap hari.	yang lulus seleksi pada program utama 3.2. Tersedianya SOP Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru 3.3. Adanya dokumentasi pendataan pendaftar ulang secara online dan tertulis.
4. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap animo mahasiswa asing untuk mendaftar di Politeknik STMI Jakarta.	4.1. Mengedarkan promosi kampus dalam Bahasa Inggris baik secara daring maupun luring. 4.2. Aktif memperbaharui laman Politeknik STMI Jakarta dalam Bahasa Inggris.	4.1. Persentase Mahasiswa Asing (PMA) \geq 0,5% dari jumlah mahasiswa aktif. 4.2. Adanya bukti shahih berupa leaflet, brosur, laman promosi Politeknik STMI Jakarta dalam Bahasa Inggris.
5. Direktur Politeknik STMI Jakarta bertanggung jawab terhadap: 5.1. ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 5.2. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	5.1. Membuat SOP Bimbingan dan Konseling 5.2. Membuat SOP pelayanan ekstrakurikuler 5.3. Membuat SOP pelayanan kegiatan kemahasiswaan 5.4. Mengadakan pelatihan <i>soft skill</i> (motivasi, etika, kepemimpinan, bela Negara, dll) setiap semester 5.5. Menyelenggarakan Program beasiswa setiap tahun 5.6. Menyediakan klinik Kesehatan 5.7. Menyediakan asuransi kecelakaan bagi setiap mahasiswa. 5.8. Membentuk STMI Karir sebagai wadah bimbingan karir dan kewirausahaan	5.1. Tersedianya layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan. 5.2. Adanya kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan Kesehatan 5.3. Adanya SOP Bimbingan dan Konseling 5.4. Adanya SOP pelayanan ekstrakurikuler. 5.5. Adanya SOP pelayanan kegiatan kemahasiswaan



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

**STANDAR
KEMAHASISWAAN**

No. Dokumen	:	SPMI-SM-5
Revisi	:	3
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	80 dari 88

5. STANDAR KEMAHASISWAAN		
PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	5.9. Menyediakan akses yang mudah bagi mahasiswa mendapatkan layanan yang bermutu	5.6. Adanya SK penetapan STMI Karir


	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR KEMAHASISWAAN	No. Dokumen : SPMI-SM-5 Revisi : 3 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 81 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

F. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510		
	SPMI	STANDAR KERJASAMA	No. Dokumen : SPMI-SM-6 Revisi : 4 Tgl Terbit : Desember 2020 Halaman : 82 dari 88

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Erfina Oktariani, S.T., M.T.	Ketua Tim Penyusun		31/12/2020
Kaji Ulang	Sonny Taufan, S.H., M.H.	Pembantu Direktur I		31/12/2020
Persetujuan	Dr. Achmad Zawawi, M.A., M.M.	Ketua Senat		31/12/2020
Penetapan	Dr. Mustofa, S.T., M.T.	Direktur		31/12/2020
Pengendalian	Emi Rusmiati, S.T., M.T.	Ketua Satuan Penjaminan Mutu		31/12/2020

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	:	SPMI-SM-6
Revisi	:	4
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	83 dari 88

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA

VISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

Politeknik STMI Jakarta sebagai penyelenggara pendidikan vokasi industri yang unggul untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten tahun 2024.

MISI POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi industri sistem ganda yang didukung sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan teknologi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat industri untuk meningkatkan peran Politeknik STMI Jakarta.
4. Mengembangkan Politeknik STMI Jakarta menuju *Smart Campus* yang mencakup pengelolaan energi dan layanan, layanan konten, layanan pengelolaan pengetahuan dan pengolahan informasi, layanan bisnis proses dan pelanggan, dan layanan sarana dan prasarana.
5. Mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel.

TUJUAN POLITEKNIK STMI JAKARTA 2024

1. Menghasilkan lulusan sarjana terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri.
2. Meningkatnya akreditasi institusi dan seluruh program studi.
3. Terwujudnya pendidikan sistem ganda dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.
5. Terselenggaranya sistem pembelajaran industri 4.0
6. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Menghasilkan penelitian terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri.
8. Menghasilkan layanan prima kepada masyarakat industri.
9. Terwujudnya layanan *Smart Campus* yang terintegrasi.
10. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan prima organisasi.

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	:	SPMI-SM-6
Revisi	:	4
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	84 dari 88

B. RASIONALE STANDAR

Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di Politeknik STMI Jakarta demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Politeknik STMI Jakarta.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I
3. Pembantu Direktur II
4. Pembantu Direktur III
5. Ketua Unit STMI Karir
6. Ketua Unit P2M
7. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **Kerja sama** adalah kegiatan dalam ruang lingkup tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Politeknik STMI Jakarta bersama dengan mitra eksternal, baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri
2. **Tridharma perguruan tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	:	SPMI-SM-6
Revisi	:	4
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	85 dari 88

5. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. **Perjanjian kerja sama** adalah dokumen perjanjian yang memuat pernyataan, pengertian, ruang lingkup kerja sama, tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan jaminan kerahasiaan serta berbagai kesepakatan lainnya dalam jangka waktu yang disetujui dan disepakati oleh Politeknik STMI Jakarta / unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

SPMI

STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	:	SPMI-SM-6
Revisi	:	4
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	86 dari 88

6. STANDAR KERJASAMA

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Ketua Unit STMI Karir memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi di Politeknik STMI Jakarta dengan memastikan kerjasama yang dijalin memenuhi aspek :</p> <p>a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat PkM,</p> <p>b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi</p> <p>c. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>1.1 Menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>1.2 Menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang terarah dan relevan dengan program studi dguna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi</p> <p>1.3 Menyusun perjanjian kerja sama baik kerjasama lokal, nasional maupun internasional, yang mencakup ruang lingkup kerja sama dalam bidang tridharma, tujuan, jangka waktu kerja sama dan hal-hal lain yang disepakati untuk memastikan manfaat bagi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diterima oleh Politeknik STMI Jakarta</p> <p>1.4 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur</p>	<p>1.1 Terdapat bukti dokumen serta sosialisasi dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</p> <p>1.2 Terdapat bukti dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang terarah dan relevan dengan program</p> <p>1.3 Terdapat bukti kerjasama yang dijalin memiliki perjanjian kerja sama yang mencakup ruang lingkup kerja sama, tujuan, jangka waktu kerja sama dan hal-hal lain yang disepakati</p> <p>1.4 Terdapat bukti dokumen laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah,</p> <p>1.5 Tersedia bukti tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan.</p> <p>1.6 Rasio antara jumlah kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p>



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA**

JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510


SPMI

STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	: SPMI-SM-6
Revisi	: 4
Tgl Terbit	: Desember 2020
Halaman	: 87 dari 88

6. STANDAR KERJASAMA

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
	<p>dengan instrumen yang sah,</p> <p>1.5 Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, demi menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.</p> <p>1.6 Melakukan pembaharuan perjanjian kerja sama bagi mitra keraja sama yang telah habis jangka waktunya</p>	<p>terhadap NDTPS mencapai $RK \geq 4$.</p> $RK = \frac{(3 \times N_1) + (1 \times N_2) + (2 \times N_3)}{NDTPS}$ <p>N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM.</p> <p>1.10 Jumlah kerjasama yang dijalin sebanyak minimal 2 kerjamasa tingkat internasional dan 6 kerjasama tingkat nasional.</p>
<p>2. Direktur bersama Pembantu Direktur III dan Ketua Unit STMI karir menunjuk dan menetapkan DTPS yang ditugaskan sebagai dosen pengampu kegiatan kerja sama tridharma memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi dan disertai dengan SK atau Surat Tugas.</p>	<p>2.1 Merumuskan dosen pengampu yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kegiatan kerja sama pada ruang lingkup tridharma yang akan dilaksanakan.</p> <p>2.2 Menetapkan dosen pengampu yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti dari kegiatan kerja sama tridharama yang dilakukan.</p>	<p>2.1 Tersedia bukti dan dokumen pendukung dosen pengampu kerjasama memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti pada kegiatan kerjasama yang dilakukan.</p> <p>2.2 Adanya bukti SK atau Surat Tugas dosen pengampu kegiatan kerja sama yang dilakukan.</p>

	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA JL. Letjend Suprpto No. 26, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510	
	SPMI	STANDAR KERJASAMA

No. Dokumen	:	SPMI-SM-6
Revisi	:	4
Tgl Terbit	:	Desember 2020
Halaman	:	88 dari 88

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

F. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/12015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Rencana Strategis Politeknik STMI Jakarta Tahun 2020-2024.